



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MASDAWATI TAMBUN SARIBU, Jenis kelamin : Perempuan, lahir di Nagori Purba tanggal 22 Agustus 1985, Honor, Beralamat di: Nagori Purba, Kec. Haranggaol Horisan, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

MELAWAN

INDRA JAYA NAINGGOLAN, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Simalungun tanggal 15 Februari 1989, Bertani, Beralamat di: Nagori Purba Kec. Haranggaol Horisan, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e-cort* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 Februari 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan Berdasarkan akte pemberkatan di GEREJA KATOLIK NAGORI PURBA RAYON HARANGGAOL Pada Tanggal 08 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh P.J.ALBERTUS PANDIANGAN sesuai Dengan AKTE NIKAH Nomor: 14/PDT.P/2024/PNSIM. Dan telah tercatat pula di Kantor Catatan Sipil Kab. Simalungun dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-05022024-0008 Tanggal 05 Februari 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat memilih tinggal bersama-sama di rumah Kontrakkan yang beralamat Desa Nagori Purba Kec. Haranggaol Horisan, Kab, Simalungun;
3. Pada tanggal 19 April 2008 keluarga penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak pertama perempuan yang bernama ANISA DARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN sesuai dengan akte kelahiran yang dikeluarkan kantor catatan sipil Kab. Karo, No. 41680/86180/TD/2011;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, rukun dan berjalan harmonis sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pada Tahun 2020 Penggugat tinggal dengan Orang Tua tergugat karena orang tua Tergugat Laki-laki sudah hidup sendiri;
6. Bahwa selama 2 Tahun Pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan dimana tergugat tidak tau untuk mencari pekerjaannya sehingga penggugat menjadi Tulang Punggung Keluarga;
7. Bahwa penggugat Honor Daerah di SDN 091394 dan penggugat membuka warung kecil di rumah;
8. Bahwa tergugat tetap tidak mencari pekerjaan dan sampai akhirnya penggugat berjualan disekolah SD untuk memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Tahun 2010 Tergugat pergi merantau ke Bandung dengan mencari pekerjaan;
10. Bahwa selama 1 tahun tergugat diperantauan tidak pernah menafkahi penggugat dengan anaknya sampai sekarang dan tidak tahu dimana keberadaannya;
11. Bahwa setelah meninggalkan rumah, penggugat tinggal dirumah kontrakan penggugat sambil mencari pekerjaan;
12. Bahwa penggugat berpikir pada saat itu masih bisa membenahi rumah tangga penggugat dan tergugat tapi kenyataannya tidak, dan tergugat masih tidak menghargai penggugat;
13. Bahwa penggugat sudah bulat dengan keputusan penggugat dan tidak lagi bersama dengan tergugat;
14. Bahwa tahun 2020 pada saat pandemi anak-anak di bawa penggugat kerumah orang tua penggugat, agar anak-anak ada yang menemani saat penggugat bekerja;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas Sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena Perceraian;
16. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tujuan perkawinan tersebut sudah tidak tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
17. Bahwa tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut adalah dikarenakan :
 - a. Tergugat Tidak pernah menafkahi Penggugat dan Anaknya, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dimulai dari awal perkawinannya, Sehingga Penggugat merasa bahwa tidak ada gunanya memiliki Status Mempunyai Suami Tetapi pada nyatanya Tidak di nafkahi LAHIR DAN BATIN oleh Suaminya. Sehingga Penggugat memutuskan Menggugat Cerai Tergugat ke Pengadilan.
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan beberapa alasan dapat terjadinya perceraian, jika :
 - a. Bahwa Suami Sebagai Kepala keluarga tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak (Suami tidak Menafkahi Istri dan Anak Lahir Dan Batin);
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah Tangga.

Maka dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

19. Bahwa tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat selain bercerai oleh karena itu, patut dan sesuai dengan hukum apabila yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Simalungun C.q Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini (ex aequo at bono);

Berdasarkan alasan /dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan Berdasarkan Akte Pemberkatandi GEREJA KATOLIK NAGORI PURBA RAYON HARANGGAOL Pada Tanggal 08 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh P.J.ALBERTUS PANDIANGAN OFM CAP sesuai Dengan AKTE NIKAH Nomor: 14/PDT.P/2024/PNSIM. Dan telah tercatat pula di Kantor Catatan Sipil Kab. Simalungun dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-05022024-0008 Tanggal 05 Februari 2024 Putus karena Perceraian dengan Segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Untuk mengirim resmi Putusan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Kepada Kantor Catatan Sipil;
4. Menetapkan Biaya Perkara ini Sesuai Dengan Peraturan Hukum Yang berlaku, atau Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-adil nya Menurut Hukum (ex aequo at bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 untuk Penggugat dipersidangan hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Sim oleh Daniel Siahaan Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 21 Februari 2024 yang diterima oleh saudara (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 untuk Penggugat dipersidangan hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Sim oleh Daniel Siahaan Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 7 Maret 2024 yang diterima oleh orang tua yang bersangkutan (diterima orang serumah);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 untuk Penggugat dipersidangan hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Sim oleh Daniel Siahaan Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 14 Maret 2024 yang diterima oleh orang tua yang bersangkutan (diterima orang serumah);

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang maka tidak dilakukan proses mediasi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut dan tidak mengajukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengukuhkan dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1208156208850001 Atas nama Masdawati Tambunsaribu, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto kopi Surat Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama Indra Jaya Nainggolan dengan Masdawati Tambun Saribu dari Gereja Katolik Nagori Purba tertanggal 21 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda P-2 ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-05022024-0008 antara Indra Jaya Nainggolan dengan Masdawati Tambun Saribu tertanggal 5 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto kopi Kartu keluarga No 1208150912110009 atas nama kepala keluarga Indra Jaya Nainggolan, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 400.12.2.1/10/2024 tertanggal 19 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat mulai dari P-1 sampai P-5 tersebut telah diinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, namun telah memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

Saksi ke-1 : Marjinson Tambun Saribu;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hubungan suami istri dan melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik di GEREJA KATOLIK NAGORI PURBA RAYON HARANGGAOL Pada Tanggal 08 Mei 2007;
- Bahwa saat perkawinan Penggugat Saksi tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan tergugat ada dikaruniai seorang anak pertama perempuan yang bernama ANISA DARA NAINGGOLAN dan sekarang anak tersebut sudah remaja dan sekolah kelas 1(satu) SMA;
- Bahwa yang saksi ketahui karena kami masih tinggal 1(satu) kampung, sejak tahun 2008 dan anaknya ANISA DARA NAINGGOLAN lahir Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi sampai sekarang Dimana Penggugat berada;
- Bahwa setahu saksi ANISA DARA NAINGGOLAN sekolah di Medan dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah berangkat merantau ke Bandung dan tidak pernah balik ke kampung menemui istri dan anaknya serta saksi sering bertemu dengan Penggugat dan saksi menanyakan kabar Tergugat dan Penggugat menerangkan tidak tahu lagi Dimana Tergugat;
- Bahwa hubungan sudah tidak harmonis karena tidak ada komunikasi antara Penggugat dan tergugat sejak lama;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang saksi tahu sejak anaknya masih bayi, tergugat sudah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat egois dan sewaktu tinggal di kampung dahulu tidak pernah bergaul dengan warga;
- Bahwa Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya dan meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa orangtua Tergugat pernah mau menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi ke-2 : Suriani Tamsar;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hubungan suami istri dan melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik di GEREJA KATOLIK NAGORI PURBA RAYON HARANGGAOL Pada Tanggal 08 Mei 2007;
- Bahwa saat perkawinan Penggugat Saksi tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan tergugat ada dikaruniai seorang anak pertama perempuan yang bernama ANISA DARA NAINGGOLAN dan sekarang anak tersebut sudah remaja dan sekolah kelas 1(satu) SMA;
- Bahwa yang saksi ketahui karena kami masih tinggal 1(satu) kampung, sejak tahun 2008 dan anaknya ANISA DARA NAINGGOLAN lahir Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi sampai sekarang Dimana Penggugat berada;
- Bahwa setahu saksi ANISA DARA NAINGGOLAN sekolah di Medan dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah berangkat merantau ke Bandung dan tidak pernah balik ke kampung menemui istri dan anaknya serta saksi sering bertemu dengan Penggugat dan saksi menanyakan kabar Tergugat dan Penggugat menerangkan tidak tahu lagi Dimana Tergugat;
- Bahwa hubungan sudah tidak harmonis karena tidak ada komunikasi antara Penggugat dan tergugat sejak lama;
- Bahwa saksi tidak tahu yang saksi tahu sejak anaknya masih bayi, tergugat sudah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat egois dan sewaktu tinggal di kampung dahulu tidak pernah bergaul dengan warga;
- Bahwa Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya dan meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Sim



- Bahwa orangtua Tergugat pernah mau menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan semenjak Tergugat pergi merantau tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana pasal 2 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perkara gugatan ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun tetap memperhatikan alasan-alasan hukum yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBG Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut hemat Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Marjinson Tambun Saribu dan saksi Suriani Tamsar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa foto kopi Surat Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama Indra Jaya Nainggolan dengan Masdawati Tambun Saribu dari Gereja Katolik Nagori Purba tertanggal 21 Mei 2007, dan bukti P-3 berupa foto kopi Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-05022024-0008 antara Indra Jaya Nainggolan dengan Masdawati Tambun Saribu tertanggal 5 Februari 2024 yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan/didaftarkan menurut UU No.1 tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 di Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 14 Nopember 2002;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa foto kopi Kartu keluarga No 1208150912110009 atas nama kepala keluarga Indra Jaya Nainggolan, dimana bukti tersebut untuk membuktikan tempat tinggal para pihak tetapi secara tidak langsung dari identitas Kartu Keluarga (KK) tersebut dapat diketahui bila Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan hal tersebut bila dihubungkan dengan bukti P-4 serta keterangan saksi Marlinson Tambun Saribu dan saksi Suraini Tamsar yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dimana hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara *a quo* "Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga harus putus karena perceraian";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa adapun alasan untuk perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan alasan Perceraian adalah:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana Penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang adanya perselisihan atau percekocokan secara terus menerus sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatan Penggugat didalilkan bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan terhadap anaknya semenjak pergi merantau terdakwa tidak pernah memberikan nafkah dan berkabar;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Penggugat yang bernama Marjinson Tambun Saribu dan saksi Sariani Tamsar yang merupakan orang tua kandung Penggugat dan Tetangga Penggugat menerangkan di persidangan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah, sudah tidak dapat disatukan lagi, dimana Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak memberi kabar;

Menimbang, bahwa dari keadaan demikian cukup menggambarkan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak dapat diperbaiki lagi dan dipersidangan Penggugat bersikeras menyatakan untuk tetap bercerai dari

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah memenuhi salah satu syarat alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni adanya percekcoakan yang terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk didamaikan kembali sebagai satu keluarga yang rukun dan damai serta tujuan sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa sulit bahkan mustahil untuk tercapai sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam amar putusan perceraian ini perlu pula diperintahkan agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk melakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan mewajibkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, agar pejabat yang bersangkutan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, maka terhadap petitum gugatan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patutlah gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan Berdasarkan Akte Pemberkatandi GEREJA KATOLIK NAGORI PURBA RAYON HARANGGAOL Pada Tanggal 08 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh P.J.ALBERTUS PANDIANGAN OFM CAP sesuai Dengan AKTE NIKAH Nomor: 14/PDT.P/2024/PNSIM. Dan telah tercatat pula di Kantor Catatan Sipil Kab. Simalungun dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-05022024-0008 Tanggal 05 Februari 2024 **Putus karena Perceraian dengan Segala akibat Hukumnya;**
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Untuk mengirim resmi Putusan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Kepada Kantor Catatan Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.500,00,- (seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Dessy Deria E Ginting, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H.M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Sim tanggal 20 Februari 2024, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 1 April 2024** yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H.M.H.,

Dessy Deria E Ginting, SH.M.Hum.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan Sidang	: Rp 28.500,00;
2. PNBP Daftar	: Rp 30.000,00;
3. ATK	: Rp 100.000,00;
4. Materai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. PNBP Panggilan Sidang	: Rp 20.000,00;
Jumlah	: Rp 198.500,00;

(seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)